

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kerugian Material Akibat Kebakaran Hutan

TAHUN

2018

KONSEP

- **Jumlah Kerugian Material Akibat Kebakaran Hutan** adalah banyaknya kerugian ekonomi yang diderita pemerintah maupun non pemerintah dalam satuan rupiah yang diakibatkan kebakaran hutan
- **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- **Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak**, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (pasal 1)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah/Juta

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah kerugian material akibat kebakaran hutan di suatu wilayah hutan tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Kerugian Material Akibat Kebakaran Hutan menunjukkan banyaknya kerugian ekonomi dalam satuan rupiah yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, dimana kebakaran terjadi karena efek kemarau panjang, petir maupun ulah ecerobohan manusia disengaja maupun tidak disengaja.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

